



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 November 2023, Revised: 6 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Suami

Mohammad Haris Yusuf Albar¹, Bambang Pujiono², Fitri Windradi³

¹ Universitas Kadiri, Jawa Timur, Indonesia.

Email: mharisyusufalbar@unik-kediri.ac.id

² Universitas Kadiri, Jawa Timur, Indonesia.

Email: bambangpujiono@unik-kediri.ac.id

³ Universitas Kadiri, Jawa Timur, Indonesia.

Email: fithri_windradi@unik-kediri.ac.id

Corresponding Author: mharisyusufalbar@unik-kediri.ac.id¹

Abstract: *Crimes of human trafficking still often occur to this day, even people who are supposed to be protectors of their wives are willing to sell their wives to other people with the aim of meeting their household needs. This makes it difficult for the government to provide protection to wives who are victims of human trafficking carried out by their husbands, because there could be wives who are unwilling to report their beloved husbands to law enforcement officials for what their husbands have done. In this research, normative legal research is used with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. There are various efforts that can be made to provide legal protection to victims of human trafficking carried out by their beloved husband, including preventive and repressive efforts.*

Keyword: *Legal Protection, Criminal Offenses, Human Trafficking.*

Abstrak: Tindakan kejahatan perdagangan orang sampai saat ini masih sering terjadi bahkan orang yang seharusnya menjadi pelindung terhadap isterinya rela menjual isterinya kepada orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Hal demikian membuat repot pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada isteri yang menjadi korban perdagangan orang yang dilakukan oleh suaminya, karena bisa saja ada isteri yang tidak rela melaporkan suami tercinta kepada aparat penegak hukum atas apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang dilakukan oleh suaminya tercinta antara lain upaya preventif dan upaya represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tindak pidana, Perdagangan orang.

PENDAHULUAN

Fenomena yang dikaji oleh penulis mengenai dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terjadi dalam ikatan perkawinan dimana seorang suami menjadi pelaku dan isterinya menjadi korban. Suatu kejadian tidak terjadi secara spontan namun, tentunya melewati berbagai macam pertimbangan dari pelaku serta korban yang kemudian para pelaku ingin melakukan Tindakan tersebut, yaitu tindak pidana perdagangan orang (Nugroho, 2018). Pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksudkan tadi pada umumnya diketahui sebagai pertimbangan yang masuk akal atau rasional pada seseorang untuk memilih melakukan perbuatan maupun tidak melakukan tindakan pada orang lain, dalam hal ini seseorang pelaku tindak pidana terdorong dari tujuan ataupun keinginan yang mengungkapkan pilihan mereka (Parish et al., 2010).

Beberapa faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang, antara lain: kemiskinan, tingkat Pendidikan yang rendah, kebiasaan dikawinkannya anak usia dini (pernikahan dini), pengaruh gaya hidup kota yang konsumtif, diperbiasakannya pelacuran yang dianggap sebagai hal yang lumrah serta diskriminasi dan persoalan gender. Hubungan pertimbangan rasional dengan kasus suami yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang, dimungkinkan beberapa dari mereka sudah mengetahui tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang namun, karena adanya pertimbangan rasional untuk memperbaiki perekonomian keluarga maka, hal yang dapat dilakukan menjual istri menjadi salah satu mata pencaharian. Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan agar supaya seseorang tidak melakukan tindak pidana tersebut yaitu tindak pidana perdagangan orang.

Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut dalam hal ini diperlukan juga penegakan hukum pidana khususnya mengenai perdagangan orang. Menurut Muladi, bahwa Prakarsa untuk menghadapi kejahatan dapat dilakukan lewat berbagai wujud yaitu bentuk pertama ialah bersifat menekan (represif) yang tentunya menggunakan sarana penal yang sering disebut sebagai sistem *criminal justice system* (peradilan pidana). Dalam hal kebijakan hukum pidana dapat juga dilakukan pembaharuan dan/atau pembenahan peraturan hukum perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa yang akan datang, yang kedua Prakarsa-prakarsa tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*) dan yang terakhir adalah mengusahakan Prakarsa-prakarsa pembentukan pandangan Masyarakat tentang kejahatan serta sosialisasi peraturan hukum melalui media cetak maupun media *online* secara luas (Lugianto, 2014).

Adapun beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dan paling berpengaruh kepada kehidupan korban. Apabila dilihat dari sisi jasmani, korban dapat tertular penyakit karena akibat dari pekerjaan contohnya seperti HIV/AIDS yang terjangkit lewat hubungan seksual dengan banyak orang. Sedangkan dari segi psikis, korban biasa mengalami gangguan kejiwaan akibat dari kejadian yang para korban alami. Korban dalam pemeriksaan tindak pidana perdagangan orang hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian, sumber informasi atau dijadikan sebagai salah satu kunci untuk menyelesaikan perkara. Terlalu banyak perhatian diberikan kepada pelaku serta hak-hak mereka, sehingga pengabaian terhadap para korban, demikian pendapat Geis (Febrianto, 2021). Ditempatkannya korban pada posisi sebagai alat bukti untuk memberikan keterangan yaitu sebagai saksi dalam peradilan pidana agar untuk memperoleh keluasaan dalam memperjuangkan hak atas keadilan ialah kecil. Dalam peradilan pidana kedudukan korban sebagai pihak pencari keadilan selama ini masih

belum terlaksana dengan baik. Penderitaan yang selama ini dialami oleh korban perdagangan orang yaitu istri bersangkutan untuk dijadikan alat untuk penjatuhan pidana pada pelaku yaitu suami. Dampaknya ialah korban jadi merasa lebih menderita terhadap apa yang sudah dialaminya.

Hal yang perlu menjadi perhatian terhadap konsep pengaturan perlindungan korban tindak pidana yaitu hakikat kerugian yang telah diderita oleh korban. Hakikat kerugian yang dimaksud ialah tidak hanya bersifat material saja atau penderitaan jasmani, tapi juga penderitaan yang bersifat psikologis yaitu trauma, kegelisaan, paham dipandang rendah, depresi, rasa curiga, ingin menyendiri dan perilaku penghindaran lain (muladi, 2021). Ada beberapa ketentuan hukum nasional sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada Perempuan sebagai korban dalam tindak pidana antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), yang terdapat pada BAB III Bagian Kesembilan. Berikutnya Negara lebih memberikan kesempatan kepada korban-korban tindak pidana agar mendapatkan haknya dengan mendapatkan ganti rugi dengan jarak yang makin luas dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah serta diganti dengan Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK).

Selain ketentuan hukum yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai perlindungan hukum khususnya terhadap Perempuan yang menjadi korban perdagangan orang yang lebih ditegaskan dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO agar diberikannya perlindungan korban dalam wujud rehabilitasi medis, restitusi, sosial dan lain hal sebagainya. Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perdagangan orang dipandang sudah memenuhi harapan warga negara dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Namun, permasalahannya berada pada lingkup pelindung utama Perempuan korban perdagangan orang yang dilakukan oleh suami.

METODE

Suatu proses untuk mencari aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun, doktrin serta paham hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi, hal ini merupakan penelitian hukum. Dilakukannya penelitian hukum dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi hukum, yang dibantu oleh konsep/teori baru pada saat menyelesaikan masalah yang sedang dan akan dihadapi (Raffi & Juarsa, 2023). Metodologi penelitian meliputi jenis, sifat, pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik Analisa bahan hukum, yang semuanya terkait penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Yang dilakukan Oleh Suami

Lapangan pekerjaan yang tidak memadai menyebabkan masyarakat yang lemah secara ekonomi banyak mengambil jalan pintas supaya memenuhi keperluan diri sendiri maupun keluarganya, apalagi sampai ada yang terjatuh hutang. Oleh karena itu, faktor ekonomi lemahlah yang menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang maka jangan heran jika ada pihak yang dengan mudahnya menjual anggota keluarga untuk mendapatkan keuntungan agar kebutuhan keluarga terpenuhi tanpa memikirkan kelangsungan hidup dan masa depan anggota keluarga tersebut (Putu et al., 2021).

Ada beberapa kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh keluarga dan bahkan ada suami yang rela menjual istrinya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai sampel, salah satu perkara perdagangan orang yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Mojokerto dengan nomor putusan

264/Pid.Sus/2021/PN.MJK, yang mana pada putusan dimaksud diketahui fakta bahwa suami sudah beberapa kali melakukan tindak pidana perdagangan orang kepada istrinya yakni, pertama pada bulan Mei tahun 2020 dengan tarif Rp. 400.000, kedua pada pertengahan tahun 2020 dengan tarif Rp. 500.000, ketiga pada tanggal 19 Maret tahun 2021 dengan tarif sebesar Rp. 1.500.000, yang seharusnya seorang suami berkewajiban melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya bukan memperjualbelikan dengan mengeksploitasi istrinya.

Oleh sebab itu, jika suami tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak istri maka istri berhak untuk menuntut ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur tentang hak serta kewajiban suami istri dalam perkawinan diatur pada Pasal 34 menyatakan bahwa:

Ayat (1) melindungi isterinya serta memenuhi atau memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya merupakan kewajiban seorang suami.

Ayat (2) mengatur serta mengurus urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya merupakan kewajiban dari isteri.

Ayat (3) jika dikemudian hari isteri maupun suami lalai dalam melaksanakan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Pada putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Fitroh Nur Rochman alias Rohman Bin Sokeh dengan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun serta sudah menimbang dakwaan Tunggal oleh Jaksa dalam putusan tersebut dengan tuntutan hukuman 1 tahun 4 bulan, namun tidak sejalan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang yang mana sudah disebutkan bahwa sanksi pidana penjara kepada seseorang ialah paling cepat tiga tahun dan paling lambat lima belas tahun penjara serta denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp. 600.000.000 jika dilakukannya tindak pidana yang didasarkan pada unsur kesengajaan melakukannya beberapa kali atau berkali-kali sehingga menjadi kebiasaan buruk serta Pelajaran negatif. Hakim seharusnya menjatuhkan hukuman dengan sistem absorbs yang hakikatnya sistem ini hanya ada satu hukum yaitu diperberat untuk hukuman yang akan diterima oleh Rohman bin Sokeh sejalan dengan perbuatannya yakni maksimal lima belas tahun pidana penjara karena terdakwa sudah berulang kali lakukan dan jadikan kejahatan tersebut sebagai matapencapaian serta kebiasaan, sehingga dengan putusan tersebut diharapkan tidak terulang lagi kejadian perdagangan orang dikemudian hari.

Law Enforcement atau upaya penegakan hukum secara umum masih sangat lemah kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Bahwa sebenarnya kasus-kasus perdagangan orang untuk tujuan prostitusi ataupun pelacuran dewasa ini sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Namun, pada umumnya dihadapan pemerintah bahkan Masyarakat masih saja menganggap masalah tersebut bukan suatu bentuk kejahatan terhadap manusia. Hal tersebut dikarenakan pemahaman yang kurang baik terhadap perdagangan orang dihadapan Masyarakat dan juga kurangnya pemahaman terkait sampai pada tingkat aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan. Maka, jangan heran jika masih saja terjadi ditemui kasus perdagangan manusia (Izzah & Hermansyah, 2021).

Perlu diketahui bahwasannya semua warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala macam kejahatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan semua orang memiliki hak atas jaminan, pengakuan, perlindungan dan, kepastian hukum yang harus adil serta diperlakukan dengan sama dihadapan hukum, oleh karena itu untuk mendapatkan perlindungan hukum seorang warga negara harus melaporkan segala bentuk kejahatan atau tindak pidana yang dialaminya kepada kepolisian karena salah satu perangkat negara yang paling depan melindungi Masyarakat ialah kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, yang menerangkan bahwa “kepolisian Negara Republik

Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat, harus menegakkan hukum serta, memberikan perlindungan, pengayoman dan, pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terjaganya keamanan negeri” terkait perlindungan hukum yang kepolisian berikan kepada korban akibat dari kejahatan perdagangan orang yang diatur pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.

Lebih jelasnya ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur terkait perdagangan orang dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 21 tahun 2007. Namun dengan diberlakukannya KUHP baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana pada pasal 622 Ayat (1) huruf q dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberatasan tindak pidana perdagangan orang, sehingga yang dipakai adalah pasal 455 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP baru).

Oleh karena itu, berbagai macam upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum agar memberikan rasa aman, baik itu secara pikiran serta fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun adalah tujuan dari perlindungan hukum (Faisal & Rustamaji, 2009). Berpatokan pada penjelasan diatas maka ada beberapa perlindungan kepada korban kejahatan yang biasa diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian Kompensasi serta Restitusi

Pada penjabaran pasal 35 undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah memberikan penjelasan terkait kompensasi sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi penuh yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku, sedangkan restitusi adalah ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya.

Sistem pemberian restitusi dan kompensasi ada empat kepada korban yakni memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana (sistem ini merupakan ganti rugi yang bersifat perdata), kompensasi diberikan lewat proses pidana yang bersifat keperdataan, restitusi yang bercampur dengan sifat pidana diberikan lewat proses pidana (restitusi bersifat perdata), kompensasi yang diberikan lewat proses pidana dan didukung oleh sumber penghasilan negara (kompensasi bersifat perdata) (Ira Dwiati, 2007). Hal ini perlu diperhatikan dengan serius agar pelaksanaan ganti rugi segera terealisasi karena hal tersebut sudah menjadi hak korban Tindakan pidana perdagangan orang.

2. Konseling

Salah satu upaya perlindungan yang umumnya diberikan terhadap korban yang mengalami dampak negative yang bersifat psikis ialah dengan memberikan pertolongan dalam bentuk konseling karena sangatlah cocok untuk diberikan kepada korban yang akibat dari kejahatan mengalami trauma berkepanjangan. Dalam hal ini, tentunya kasus perdagangan orang apalagi pelakunya suami tercinta dari korban. Hal demikian sejalan dengan Undang-undang nomor 21 tahun 2007 pasal 51 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa korban mempunyai hak untuk memperoleh rehabilitas Kesehatan, rehabilitas social, dipulangkan (jika terjadi diluar negeri), dan reintegrasi sosial dari Pemerintah Indonesia jika yang bersangkutan mengalami penderitaan baik itu fisik serta psikis akibat Tindakan kejahatan perdagangan orang, agar penyelenggaraan tersebut terlaksana maka pemerintah pusat dan daerah harus membuat rumah perlindungan sosial atau pusat penyembuhan trauma sebagaimana diterangkan dalam pasal 52 ayat (2) undang-undang nomor 21 tahun 2007.

3. Pelayanan/bantuan medis

Upaya ini dimaksud agar korban mendapatkan pemeriksaan Kesehatan serta laporan tertulis dari ahli yaitu surat keterangan medis yang harus memiliki kekuatan hukum sehingga bisa digunakan sebagai alat bukti bahwa korban mengalami penderitaan secara medis akibat dari suatu tindak kekerasan. Upaya ini diperlukan jika korban hendak melapor kepada kepolisian karena dengan keterangan medis tersebut kepolisian bisa menindaklanjuti.

4. Bantuan Hukum

Upaya ini merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban akibat suatu tindak pidana, upaya ini harusnya korban dapat baik diminta atau tidak diminta. Pentingnya upaya ini karena kesadaran hukum Sebagian korban masih rendah, hal ini jika dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan pada semakin buruknya kondisi dari korban kejahatan.

5. Pemberian Informasi

Upaya ini memiliki peranan yang begitu penting untuk memberikan perlindungan hukum dengan cara jadikan masyarakat sebagai mitra aparat penegak hukum terutama kepolisian karena lewat informasi yang masyarakat dapatkan inilah menjadi fungsi kontrol kepada suatu tindak pidana yang terjadi serta menjadi kontrol kinerja kepolisian.

Terkait perlindungan hukum, ada juga yang dikenal dengan upaya preventif dan represif yang bisa dilakukan baik oleh masyarakat maupun Pemerintah karena inilah dasar filosofis pentingnya hak perlindungan korban. Upaya tersebut dapat berupa pemberian perlindungan dan pengawasan dari berbagai macam ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, memberikan bantuan medis maupun hukum secara baik, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap actor kejahatan, pada hakikatnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan HAM serta sebagai Langkah penyeimbang. Berikut upaya Preventif dan Represif yang dapat diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum ialah:

a. Upaya Preventif

Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah kepolisian dan dinas sosial untuk mencegah terjadinya Tindakan kejahatan perdagangan orang dengan melakukan sosialisasi atau pengenalan kepada Masyarakat dan tentunya memberikan edukasi pemahaman agar Masyarakat tidak mudah terprovokasi atau terpengaruh terhadap tawaran dengan modus yang tidak jelas dan jika ada temuan maka Masyarakat bisa melapor tanpa takut kepada pihak kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sehingga bisa dikatakan bahwa akan sangat sulit terjadi tindak pidana perdagangan orang apalagi ada suami yang menjadi pelaku.

b. Upaya Represif

Adalah upaya yang dilakukan lewat penyelidikan atas kejahatan yang telah melanggar peraturan-peraturab hukum yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan ayang akan digunakan dengan menerima laporan dari Masyarakat atau mata-mata kepolisian terkait kasus perdagangan orang, melakukan olah TKP ke lokasi yang dicurigai dengan dilakukan pengecekan, lewat komando untuk dilakukan penangkapan terhadap pelaku atau korban perdagangan orang sehingga bisa diproses menurut ketentuan yang berlaku(Silalahi et al., 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka, upaya yang dapat dilakukan terhadap korban perdagangan orang yang dilakukan oleh suami antara lain: pemberian kompensasi dan restitusi, bantuan hukum, konseling, pelayanan bantuan medis, pemberian informasi. Terkait perlindungan hukum ada juga upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan baik dari Masyarakat maupun pemerintah karena inilah dasar filosofis pentingnya hak perlindungan korban.

REFERENSI

Faisal, & Rustamaji, M. (2009). *Pidana Umum & Khusus*.

Febrianto, E. (2021). *Restitution as a Form of Protection against the Rights of the Child Victims*. 31(31), 17–24.

Ira Dwiati. (2007). *Disusun Oleh : Ira Dwiati , SH Dipertahankan di Depan Dewan Penguji*

Pada : Hari : Senin Tanggal : 16 Juli 2007.

- Izzah, M. N., & Hermansyah, A. (2021). *DENGAN KEKERASAN DI JALAN RAYA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) VICTIMOLOGICAL REVIEW OF THE CRIME OF THEFT WITH VIOLENCE ON THE HIGHWAY (A Study In The Jurisdiction Of Banda Aceh City Resort Police) UU No . 31 Tahu.* 5(3), 524–533.
- Lugianto, A. (2014). Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana. *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, 43(4), 553–559.
- muladi. (2021). *Criminology Analysis of Women ' s as Perpetrators of Domestic Violence Crimes.* 3(1), 57–71.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Parish, T. S., Burdenski, T. K., Lennon, B., Wubbolding, R. E., Roby, P., & Brickell, J. (2010). *International Journal of Choice Theory and Reality Therapy* ®. XXIX(2). http://www.wglasserinternational.org/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/newsletter_Spring2010.pdf
- Putu, N., Yuliantini, R., Dewa, G., Mangku, S., & Pipit, P. (2021). *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali.* 7(1), 367–380.
- Raffi, M., & Juarsa, E. (2023). *Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia.* 43–48.
- Silalahi, J., Esther, J., & Sidauruk, J. (2018). *TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA).* 07, 99–111.